



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **Terdakwa**
- 2. Tempat lahir : Grobogan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Agustus 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Grobogan
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Mulyono, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum ADHI PURWA, berkantor di Jl. Hayam Wuruk No. 29, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 111/Pen.Pid Sus/2024/PN Pwd tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwd tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,**" sebagaimana diatur dalam **Pasal Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**; sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong atasan kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong sarung warna hitam bermotif;
  - 1 (satu) potong mini set warna hitam;
  - 1 (satu) potong BH warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong atasan kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung warna coklat putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Dsn. Brabo Rt.03/03 Desa Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, Jawa tengah atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei ditahun 2024, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak korban SAKSI ANAK(umur 12 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat anak saksi korban SRI INDRIYANI YUSRI sepulang dari pengajian hendak pulang kerumahnya lalu diperjalanan didepan gang rumah terdakwa Dsn. Brabo Rt.03/03 Desa Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, Jawa tengah bertemu dengan terdakwa dan teman – temannya yang bernama Iza, sdr. Said, sdr. Fery, sdr. Najib dan sdr. Aji yang sedang nongkrong sambil minum minuman keras, saat itu terdakwa bilang kepada saksi "reneo nduk" (kesini nak) lalu saksi anak korban tidak menjawab, hanya terdiam saja. selanjutnya terdakwa berkata lagi "ra popo reneo" (Tidak apa-apa, kesini) lalu anak saksi korban menjawab "wegah" (tidak mau), lalu terdakwa berkata "ora popo"

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwd



(tidak apa-apa), kemudian terdakwa menghampiri saksi anak lalu berkata “ayo melu aku (ayo ikut aku) sambil menarik tangan saksi anak korban, lalu saksi anak korban menjawab “wegah” (tidak mau), lalu terdakwa bilang “ora popo” (Tidak apa) kemudian saksi hanya terdiam saja. setelah itu terdakwa tetap menarik tangan saksi untuk membawa anak saksi masuk ke dalam rumahnya terdakwa, lalu saat itu saksi anak korban berteriak “hee, tulungi aku” (Hei, tolong aku), lalu terdakwa berkata “wes tokno, antengo neng kono, tak tambahi ombenmu” (sudah biarkan, diam disitu, aku tambah minuman kerasmu) lalu sdr. FERRY berkata kepada terdakwa “ape mbok apakke kui” (mau kamu apakan itu?) lalu terdakwa menjawab “ora urusanmu” (Bukan urusanmu) kemudian tangan kanan saksi anak korban tetap ditarik oleh terdakwa lalu dibawa masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong badan saksi anak korban hingga badan saksi anak korban terjatuh diatas Kasur, kemudian terdakwa menutup pintu kamarnya lalu menguncinya. setelah itu posisi terdakwa dibelakang saksi anak korban lalu tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan saksi anak saksi korban yang diarahkannya ke belakang badan saksi anak saksi korban, kemudian terdakwa berjalan menuju ke depan badan saksi kemudian tangan kanan terdakwa menaikkan atasan kaos yang saksi anak korban kenakan tersebut ke atas. kemudian saksi anak korban berusaha berontak untuk melepaskan dekapan dan mencoba membuka pintu kamar, tetapi tidak bias, setelah itu terdakwa melepas sarung yang dikenakan lalu mendorong badan anak saksi korban keatas kasur, kemudian langsung menurunkan celana leging dan celana dalam saksi anak korban hingga betis, setelah itu kedua tangan saksi anak korban berontak dengan memukul perut dan dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi lagi lalu membuka kedua kaki saksi anak korban dan membungkkan mulut saksi anak korban lalu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi anak korban, hingga kemaluan saksi anak korban mengeluarkan darah, lalu terdakwa berkata “metu geteh nug lho, kuwi metu geteh e” (Itu Keluar darahnya, itu keluar darahnya), setelah itu terdakwa mengelap dengan menggunakan selimut warna putih. selanjutnya alat kelamin terdakwa yang sudah tegang tersebut dimasukkan ke dalam kemaluan saksi anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit, setelah terdakwa mencapai klimaks lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saksi anak korban hingga air mani terdakwa dibuang di kasur, kemudian dilap dengan menggunakan selimut, setelah itu terdakwa langsung mengenakan baju dan celana saksi anak korban dan keesokan harinya anak saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, selanjutnya terdakwa dilaporkan pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr.R Soedjati Soemodjardjo Kab. Grobogan No.32.a/VER.KS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rizky Aditya Bachrudin, Sp.Og.Mkes, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak an. Sri Indriyani Yusri;

Pemeriksaan Fisik :

1. Status Internis dalam batas normal;
2. Inspeksi dan Rectal Touche :
  - Tonus Spincer ani cukup;
  - Mukosa Rectum licin;
  - Vulva major dan minor tidak tampak kelainan dan tak tampak jelas;
  - Selaput dara tidak utuh, tampak robekan pada arah jam lima sampai depan pangkal dan arah jarum jam tujuh tidak sampai pangkal

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh, tampak robekan pada arah jam lima dan arah jarum jam tujuh disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Lahir dari Pencatatan Sipil Kab. Grobogan No.3315-LT-06122014-0016 tanggal 06 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan M. Susilo.SH, menerangkan telah lahir di Semarang Sri Indrayani Yusri pada tanggal 29 Maret 2012 di Kab. Grobogan, anak kesatu perempuan dari ibu Nurhidayah, sehingga usia anak Sri Indrayani Yusri saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun/anak-anak.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Dsn. Brabo Rt.03/03 Desa Brabo Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan, Jawa tengah atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei ditahun 2024, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban SAKSI ANAK(umur 12 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat anak saksi korban SRI INDRIYANI YUSRI sepulang dari pengajian hendak pulang kerumahnya lalu diperjalanan didepan gang rumah terdakwa Dsn. Brabo Rt.03/03 Desa Brabo Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan, Jawa tengah bertemu dengan terdakwa dan teman – temannya yang bernama Iza, sdr. Said, sdr. Fery, sdr. Najib dan sdr. Aji yang sedang nongkrong sambil minum minuman keras, saat itu terdakwa bilang kepada saksi "reneo nduk" (kesini nak) lalu saksi anak korban tidak menjawab, hanya terdiam saja. selanjutnya terdakwa berkata lagi "ra popo reneo" (Tidak apa-apa, kesini) lalu anak saksi korban menjawab "wegah" (tidak mau), lalu terdakwa berkata "ora popo" (tidak apa-apa), kemudian terdakwa menghampiri saksi anak lalu berkata "ayo melu aku (ayo ikut aku) sambil menarik tangan saksi anak korban, lalu saksi anak korban menjawab "wegah" (tidak mau), lalu terdakwa bilang "ora popo" (Tidak apa) kemudian saksi hanya terdiam saja. setelah itu terdakwa tetap menarik tangan saksi untuk membawa anak saksi masuk ke dalam rumahnya terdakwa, lalu saat itu saksi anak korban berteriak "hee, tulungi aku" (Hei, tolong aku), lalu terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwd



berkata “wes tokno, antengo neng kono, tak tambahi ombenmu” (sudah biarkan, diam disitu, aku tambah minuman kerasmu) lalu sdr. FERRY berkata kepada terdakwa “ape mbok apakke kui” (mau kamu apakan itu?) lalu terdakwa menjawab “ora urusanmu” (Bukan urusanmu) kemudian tangan kanan saksi anak korban tetap ditarik oleh terdakwa lalu dibawa masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong badan saksi anak korban hingga badan saksi anak korban terjatuh diatas Kasur, kemudian terdakwa menutup pintu kamarnya lalu menguncinya. setelah itu posisi terdakwa dibelakang saksi anak korban lalu tangan kiri terdakwa memegangi kedua tangan saksi anak saksi korban yang diarahkannya ke belakang badan saksi anak saksi korban, kemudian terdakwa berjalan menuju ke depan badan saksi kemudian tangan kanan terdakwa menaikkan atasan kaos yang saksi anak korban kenakan tersebut ke atas. kemudian saksi anak korban berusaha berontak untuk melepaskan dekapan dan mencoba membuka pintu kamar, tetapi tidak bias, setelah itu terdakwa melepas sarung yang dikenakan lalu mendorong badan anak saksi korban keatas kasur, kemudian langsung menurunkan celana leging dan celana dalam saksi anak korban hingga betis, setelah itu kedua tangan saksi anak korban berontak dengan memukul perut dan dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi lagi lalu membuka kedua kaki saksi anak korban dan membungkkan mulut saksi anak korban lalu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi anak korban, hingga kemaluan saksi anak korban mengeluarkan darah, lalu terdakwa berkata “metu geteh nug lho, kuwi metu geteh e” (Itu Keluar darahnya, itu keluar darahnya), setelah itu terdakwa mengelap dengan menggunakan selimut warna putih. selanjutnya terdakwa dilaporkan pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Lahir dari Pencatatan Sipil Kab. Grobogan No.3315-LT-06122014-0016 tanggal 06 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan M. Susilo.SH, menerangkan telah lahir di Semarang Sri Indrayani Yusri pada tanggal 29 Maret 2012 di Kab. Grobogan, anak kesatu perempuan dari ibu Nurhidayah, sehingga usia



anak Sri Indrayani Yusri saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun/anak-anak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANAK tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dsn. Cangkring Ds./Kel. Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, Terdakwa awalnya mengajak saksi ke tempat tongkrongan Terdakwa dan teman – temannya, saat itu Terdakwa bilang kepada saksi “reneo nduk” lalu saksi tidak menjawab, hanya diam saja. selanjutnya Terdakwa bilang lagi “ra popo reneo” lalu saksi jawab “wegah” lalu Terdakwa bilang “ora popo”, kemudian Terdakwa mendatangi saksi lalu bilang “ayo melu aku (sambil Terdakwa menarik tangan saksi dengan keras)” lalu saksi jawab “wegah” lalu Terdakwa bilang “ora popo” kemudian saksi diam saja. setelah itu Terdakwa tetap menarik tangan saksi masuk ke dalam rumahnya Terdakwa tersebut. saat itu saksi teriak dengan kata – kata “hee, tulungi aku” saat itu orang – orang yang ada disitu akan menolong saksi tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa bilang “wes tokno, antengo neng kono, tak tambahi ombenmu” lalu saat itu FERRY bilang kepada Terdakwa “ape mbok apakke kui” lalu Terdakwa jawab “ora urusanmu” kemudian tangan kanan saksi tetap ditarik oleh Terdakwa lalu dibawa ke dalam kamar Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa mendorong badan saksi hingga badan saksi terjatuh diatas kasur lalu Terdakwa menutup pintu kamarnya lalu menguncinya. Kemudian setelah itu posisi Terdakwa dibelakang saksi lalu tangan kiri Terdakwa memegangi kedua tangan saksi yang diarahkannya ke belakang badan saksi. setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke depan badan saksi kemudian tangan kanan Terdakwa menaikkan atasan kaos yang saksi kenakan tersebut ke atas. Kemudian kedua tangan saksi yang dipegangi oleh Terdakwa saat itu



dilepaskan. Kemudian saksi langsung menurunkan kaos saksi yang telah dinaikkan oleh Terdakwa tersebut. kemudian setelah itu saksi berdiri dari kasur kemudian saksi berusaha membuka pintu kamar Terdakwa itu tetapi tidak bisa. Lalu Terdakwa menarik pundak kiri saksi dari belakang sambil bilang “ameh opo kowe ?” lalu saksi diam saja. Kemudian Terdakwa menarik lagi badan saksi lalu mendorong badan saksi hingga saksi terduduk di kasur, kemudian Terdakwa menarik jilbab saksi hingga terlepas lalu rambut saksi ditarik oleh Terdakwa saat itu saksi hanya diam saja. selanjutnya Terdakwa berusaha menaikkan kaos atasan saksi yang saksi kenakan saat itu lalu saksi menurunkannya lagi, selanjutnya Terdakwa berusaha menaikkan lagi atasan saksi tersebut lagi tetapi saksi langsung menurunkan lagi, hal tersebut terjadi berulang – ulang.

- Bahwa saat posisi duduk tersebut kedua tangan saksi dipegangi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu diarahkan keatas kepala saksi, lalu kaos saksi dilepas oleh Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa melepas sarung yang saya kenakan tersebut kemudian setelah itu badan Saksi di dorong lagi sampai saat itu posisi saksi tiduran diatas kasur, lalu saksi bangun lagi dengan posisi duduk, lalu badan saksi didorong lagi oleh Terdakwa hingga badan saksi tiduran diatas kasur kemudian badan saksi ditindih oleh Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana leging dan celana dalam saksi bersamaan dengan celana dalam saksi hingga betis, kemudian setelah itu kedua tangan saksi memukul perut dan dada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi menendang dan mengenai alat kelamin Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa langsung spontan bilang kepada saksidengan kata – kata “asu” lalu saksi jawab “kowe sing asu”, kemudian Terdakwa kembali menindih tubuh saksi lagi lalu menganggangkan kedua kaki saksi lalu saksi teriak “aaaakkk” lalu tangan kiri Terdakwa membungkan mulut saksi lalu jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi lalu dikeluarkan lagi selanjutnya dimasukkan lagi, dan hal itu dilakukan secara berulang – ulang. Dan saat itu kemaluan saksi berdarah lalu Terdakwa bilang “metu geteh nug lho, kuwi metu geteh e”, lalu Terdakwa mengelap dengan menggunakan selimut warna putih. setelah itu alat kelamin yang sudah tegang tersebut lalu dimasukkan ke dalam kemaluan saksi tetapi tidak bisa langsung masuk melainkan



meleset – meleset kemudian setelah itu setelah itu Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 kali, lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dari kemaluan saksi dan saat itu air mani Terdakwa dibuang di kasur, lalu dilap dengan menggunakan selimut. Kemudian setelah itu saksi langsung bangun lalu mengenakan baju dan celana saksi lalu saksi bilang, saksi arep balik;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Terdakwa sejak kecil karena ia adalah tetangga desa saksi dan tidak ada hubungan pacarana;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi saat itu Terdakwa menarik tangan saksi dengan keras, lalu memegang kedua tangan saksi dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa menarik jilbab saya dengan keras lalu menjambak rambut saksi, setelah itu tangan lalu tangan kiri Terdakwa membungkam mulut saksi lalu membungkam mulut saksi.
- Bahwa yang saksi rasakan setelah saudara saudara Terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli saksi yaitu kemaluan saksi terasa sakit.
- Bahwa setelah saksi disetubuhi oleh saudara Terdakwa tersebut air mani saudara Terdakwa di buang di atas kasur lalu dilap dengan menggunakan selimut.
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi saudara Terdakwa tersebut di rumah tidak ada satu orangpun yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah saksi disetubuhi oleh Terdakwa tersebut saksi menceritakan hal tersebut kepada teman saksi yang bernama LAURA SALSABILA;
- Bahwa saksi disetubuhi dan atau dicabuli oleh saudara Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **NUR HIDAYAH Binti ROSAJID**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi ditelpon oleh saudari ISTIROKAH dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi SRI INDRIYANI YUSRI telah dicabuli oleh



Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Brabo Rt. 03/03 Desa. Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan;

- Bahwa dari pengakuan anak saksi bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat didalam kamar Terdakwa di Dsn. Brabo Rt. 03/03 Desa. Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan;
  - Bahwa saat menyetubuhi korban saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat secara langsung, namun setelah mendapat keterangan dari anak kandung saksi selaku korban tersebut, bahwa anak saksi di cabuli dengan cara alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak saksi.
  - Bahwa setelah mendapat pengakuan dari anak kandung saksi bahwa anak saksi hanya di setubuhi sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu tidur bersama Terdakwa sejak pukul 01.00 WIB dan pulang kerumah pada pukul 09.00 WIB;
  - Bahwa pengakuan bahwa anak saksi sebelumnya mengikuti pengajian bersama dengan temannya perempuan bernama MIA, dan pada saat selesai pengajian diantarkan oleh MIA tersebut di depan rumah Terdakwa, dan pada saat di Tkp sudah ada orang yang mengaku bernama BUDI, IZA, MUNIR, dan NAJIB kemudian anak saksi di tawarkan minuman alcohol kemudian meminumnya, kemudian anak saksi merasa pusing dan di suruh masuk rumah oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 01.00 wib terjadi persetubuhan terhadap anak saksi.
  - Bahwa mengenai alat kontrasepsi saksi juga tidak tahu, namun pada saat mendapatkan keterangan dari anak saksi bahwa pada saat kejadian tidak menggunakan apapun yang menutupi alat kelamin Terdakwa / (polosan), kemudian setelah kejadian anak saksi merasa sakit dan mungkin (tidak tahu sperma tersebut dikeluarkan dimana).
  - Bahwa setelah diberitahu oleh anak saksi bahwa anak saksi sebelumnya dipaksa untuk meminum minuman keras;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Saksi **ANAK** tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudari SRI INDRIYANI YUSRI tersebut adalah sebatas teman saja.



- Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Terdakwa saat menyetubuhi dan atau mencabuli saudari SRI INDRIYANI YUSRI tersebut.
- Bahwa saksi mengenal SRI INDRIYANI YUSRI sejak kecil karena ia adalah teman saksi dan juga merupakan tetangga saksi, dalam sehari SRI INDRIYANI YUSRI sering bercerita apapun kepada saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib, SRI INDRIYANI YUSRI WA kepada saksi dengan kata – kata “P” (nyepam), LAUR..LAUR...” lalu saksi jawab “nopo IN” lalu dijawab SRI INDRIYANI YUSRI “rene nek nok mahku sedelok” kemudian setelah itu saksi kerumah SRI INDRIYANI YUSRI, lalu saya diajak ke mushola lalu SRI INDRIYANI YUSRI bercerita kepada saksi dengan kata – kata “aku ndek bengi, bar diperkosa karo SLAMET” lalu saksi jawab “lha kok isoh” lalu SRI INDRIYANI YUSRI jawab “gara – garane, aku sholawatan terus aku dikunci kongomah, terus aku neng buk bukan ngenteni koncoku, terus ono FERRY liwat terus aku ditumpak ke montor aku dikon melu nongkrong terus aku weruh SLAMET, terus SLAMET nyedak aku, terus aku dijak neng langgar, terus aku di jagongi terus aku dijak neng kamar omah e, terus aku dicekoki miras, terus bar kui klambiku di bukaki kabeh terus SLAMET bukak katok e, terus manuke SLAMET dilebokke neng memekku” kemudian saksi jawab “lha kowe mau kok isohngono kui piye IN” kemudian SRI INDRIYANI YUSRI jawab “aku ki gak sadar LAUR” lalu saksi tanya “lha kui loro opo ora ?” lalu SRI INDRIYANI YUSRI jawab “loro orane aku gak reti mergo aku gak sadar” lalu saksi tanya “ lha kowe nggek bengi bali jam piro ? lalu SRI INDRIYANI YUSRI jawab “aku bali jam pituisuk”. Lalu saksi tanya lagi “lha bar kui piye?” lalu dijawab SRI INDRIYANI YUSRI “bar kui aku diterke sampe sebelah omahku”. Kemudian SRI INDRIYANI YUSRI bilang lagi “embohlah LAUR, aku wes gak perawan meneh” lalu saksi jawab “lha yen wes ngono kui ke piye meneh?” lalu SRI INDRIYANI YUSRI jawab “alah emboh lah LAUR aku malah bingung ek”. Lalu saksi tanya “lha kui sing reti sopo wae?” lalu SRI INDRIYANI YUSRI bilang “SOFI, MIA” lalu saksi jawab “oohh, yowes o”. Lalu saksi bilang lagi “tapi kowe ojo ngomong karo uwong yen kowe ngono kui”, lalu SRI INDRIYANI YUSRI jawab “iyo”. Kemudian setelah itu saksi pulang kerumah saksi.
- Anak saksi menerangkan terus mengamati perbedaan sikap pada korban, wajahnya pucat. Korban mudah marah dan ada perubahan bentuk tubuh



korban yaitu perut korban yang semakin hari semakin membesar. Sehingga menimbulkan kecurigaan teman korban terhadap korban. Termasuk cara berpakaian korban saat memakai rok seragam sekolah, cenderung rok dinaikkan keatas untuk menutupi perut korban yang membesar;

- Anak saksi menerangkan setelah SRI INDRIYANI YUSRI bercerita kepada saksi, bahwa sebelum menyetubuhi SRI INDRIYANI YUSRI, saat itu SRI INDRIYANI YUSRI diberi minuman keras oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **Saksi ANAK** tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib, saat itu saksi di WA oleh SRI INDRIYANI YUSRI dengan kata – kata “P, NAIL” lalu saksi jawab “ya” kemudian SRI INDRIYANI YUSRI tanya “kowe kenal iki gak, saat itu SRI INDRIYANI YUSRI mengirimkan foto Terdakwa kepada saksi sambil tanya kepada saksi dengan kata -kata “kowe kenal iki gak?” lalu saksi jawab “kenal iki rak yo SLAMET tonggoku” lalu saksi tanya “Iha nopo IN kok tekok SLAMET ?” lalu SRI INDRIYANI YUSRI jawab “Iha aku ndek bengi bar diperkosa karo SLAMET” lalu saksi tanya “Iha kok isoh ?” lalu SRI INDRIYANI YUSRI bilang “aku ki awale mulih soko solawatan, Iha omah kuki dikancing masku, Iha aku meh mlebu gak isoh, terus aku ape turu nggone kancaku, terus aku nggenteni neng nggone SRIYONO, terus aku diparani karo FERRY terus SLAMET marani aku, ngajak i aku neng buk bukan, terus aku dijak neng langgar, terus aku diombeni ciu karo SLAMET, terus aku dijak neng kamar e SLAMET, terus sarungku dibukak, terus klambiku dibukak kabeh terus SLAMET bukak katoke, terus manuk e SLAMET dilebokne neng memekku, terus aku isukke diterke mulih karo SLAMET”, kemudian setelah menyudahi WA nya kepada saksi;
- Bahwa setelah SRI INDRIYANI YUSRI bercerita kepada saksi, bahwa sebelum menyetubuhi SRI INDRIYANI YUSRI, saat itu SRI INDRIYANI YUSRI diberi minuman keras oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa anak SRI INDRIYANI YUSRI yang beralamat di Dusun Cangkring RT.04 RW.03 Desa Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan yang merupakan anak dari Sdri. NUR HIDAYAH. Namun Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdri. SRI INDRIYANI YUSRI, hanya pernah berpas-pasan dan Terdakwa sempat menyapa saat yang bersangkutan lewat di gang dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pernah ketemu di tempat basecamp kuda lumping yang terletak di Dusun Cangkring Desa Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Dan Terdakwa sempat menyapa yang anak SRI INDRIYANI YUSRI bersangkutan di gang dekat rumah Terdakwa dengan kata-kata "meh ning ndi nduk" (mau kemana dek), lalu dijawab "bar nonton sholawat" (Habis nonton sholawat), pada saat itu Terdakwa tawari untuk Terdakwa antar pulang, namun yang bersangkutan tidak mau. Selanjutnya anak SRI INDRIYANI YUSRI Terdakwa ajak ke depan mushola nurul huda Dusun Cangkring RT.03 RW.03 Desa Brabo bersama dengan Sdr. IZA dan Sdr. NAJIB untuk nongkrong, selanjutnya pada saat hendak adzan subuh sekira pukul 04.00 WIB Sdri. SRI INDRIYANI YUSRI pulang jalan kaki.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah sama sekali mengajak Sdri.SRI INDRIYANI YUSRI kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cangkring RT.03 RW.03 Desa Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. SRI INDRIYANI YUSRI, Sdr. IZATUROHMAN, dan Sdr. NAJIB hanya ngobrol-ngobrol biasa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya Terdakwa melakukan pesta miras jenis Arak bersama dengan Sdr. IZATUROHMAN dan Sdr. NAJIB digang dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan mushola Nurul Huda berjarak sekira 5 (Lima) meter. Karena rumah Terdakwa berada di samping mushola



tersebut.

- Bahwa awalnya terdakwa pernah bertemu dengan korban di tempat Basecamp kuda lumping yang terletak di Dusun Cangkring Desa Brabo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan. Dan Terdakwa sempat menyapa yang bersangkutan di gang dekat rumah Terdakwa dengan kata-kata “meh ning ndi nduk” (mau kemana dek), lalu dijawab “bar nonton sholat” (Habis nonton sholat), pada saat itu Terdakwa tawari untuk Terdakwa antar pulang, namun yang bersangkutan tidak mau. Selanjutnya korban saya ajak ke depan mushola nurul huda Dusun Cangkring RT.03 RW.03 Desa Brabo bersama dengan Sdr. IZATURAHMAN dan Sdr. NAJIB untuk nongkrong, selanjutnya pada saat hendak adzan subuh sekira pukul 04.00 WIB Sdri. SRI INDRIYANI YUSRI pulang jalan kaki. Selang beberapa hari Terdakwa ditemui oleh Pakdhe korban yang bernama Sdr. MUNDIR bersama seorang temannya, namun tidak bertemu. Lalu Terdakwa diberi tahu oleh adik Terdakwa Sdr. FERY kalau ada yang mencari yaitu Sdr. MUNDIR dan temannya. Lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. FAUZAN (PAKDHENYA korban) untuk menanyakan ada masalah apa Terdakwa dicari Sdr. MUNDIR. Namun Sdr. FAUZAN tidak tahu. Selang 2 (Dua) hari Terdakwa dipertemukan oleh Sdr. MUNDIR dan seorang temannya di rumah Sdr. LEK MAN. Pada saat itu Terdakwa menemui bersama dengan ayah tiri Terdakwa Sdr. MAT dan ibu kandung Terdakwa. Lalu pada saat pertemuan Terdakwa disuruh mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang dituduh telah menyetubuhi Sdri. SRI INDRIYANI YUSRI, namun pada saat itu karena Terdakwa tidak merasa berbuat, Terdakwa tidak mau bertanggungjawab. Terdakwa juga sempat diancam oleh temannya Sdr. MUNDIR dengan memperlihatkan senjata yang mirip senjata api (pistol) karena menurutnya omongan Terdakwa berbelit-belit. Karena tidak ada penyelesaian dan Terdakwa tidak merasa berbuat, lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa anak yang Terdakwa setubuhi adalah Sdri. SRI INDRIYANI YUSRI, perempuan, umur sekira 13 tahun, islam, pelajar, alamat Dusun Cangkring RT.03 RW.03 Desa Brabo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sejak sebelum kejadian persetubuhan yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di jalan gang dekat rumah Terdakwa Dusun Cangkring RT.03 RW.03 Desa Brabo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.



Sebelumnya Terdakwa hanya mengetahui orangnya saja sehubungan tetangga Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah berkomunikasi.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengajak korban masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban tidur didalam kamar Terdakwa dengan cara menggandeng tangannya, lalu Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan “yo dek ngono (bersetubuh)” (ayo dek bersetubuh), pada saat itu korban hanya diam saja, lalu Terdakwa melepas jilbab korban (jilbab warna hitam). Lalu Terdakwa merangkul pundak korban untuk mengajak tiduran diatas kasur. Setelah korban tiduran diatas kasur lalu Terdakwa membuka celana korban (celana pendek warna hitam), lalu Terdakwa melepas celana dalam korban (celana dalam warna hitam), lalu Terdakwa melepas kaos korban (kaos lengan panjang warna hitam), selanjutnya korban melepas BH nya sendiri (BH warna coklat) hingga korban telanjang bulat tanpa pakaian . Setelah itu Terdakwa melepas celana Terdakwa hingga bagian bawah telanjang, hanya memakai kaos saja. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh korban, lalu Terdakwa menciumi bibirnya dan lehernya, lalu Terdakwa meremas-remas kedua payu daranya. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan korban, lalu Terdakwa menggoyangkan maju mundur selama  $\pm$  2 (Dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa keluaran diatas kasur. Lalu cairan sperma Terdakwa lap dengan sarung Terdakwa (sarung warna coklat dan putih bermotif kotak-kotak. Setelah itu korban tertidur dikasur dan Terdakwa juga ikut tidur disampingnya, hingga sekira pukul 05.30 WIB korban bangun, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk pulang.
- Bahwa Terdakwa mengajak korban dengan cara mengatakan “yo dek ngono (bersetubuh)” (ayo dek bersetubuh), namun korban hanya diam saja, sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan paksaan atau ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap korban, dan pada saat melakukan persetubuhan korban hanya diam saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong atasan kaos lengan panjang warna hitam;



2. 1 (satu) potong sarung warna hitam bermotif;
3. 1 (satu) potong mini set warna hitam;
4. 1 (satu) potong BH warna coklat;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
6. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
7. 1 (satu) potong atasan kaos lengan panjang warna hitam;
8. 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu;
9. 1 (satu) potong sarung warna coklat putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persebutuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah saudara SLAMET AGUS RIYANTO yang beralamat di Dsn. Cangkring Ds./Kel. Brabo Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan;
- Bahwa persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa Slamet Agus Riyanto yang merupakan teman anak korban.
- Bahwa sebelumnya antara anak korban SRI Indriyani Yusri dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran hanya sebatas teman;
- Bahwa Anak korban kenal dengan SLAMET AGUS RIYANTO sejak kecil karena ia adalah tetangga desa saksi,
- Bahwa cara saudara terdakwa SLAMET AGUS RIYANTO pada saat menyetubuhi saksi yaitu awalnya yaitu saat saksi diajak ke tempat tongkrongan SLAMET AGUS RIYANTO dan teman – temannya, saat itu SLAMET AGUS RIYANTO bilang kepada saksi “reneo nduk” lalu saksi tidak menjawab, hanya diam saja. selanjutnya SLAMET AGUS RIYANTO bilang lagi “ra popo reneo” lalu saksi jawab “wegah” lalu SLAMET AGUS RIYANTO bilang “ora popo”, kemudian SLAMET AGUS RIYANTO mendatangi saksi lalu bilang “ayo melu aku (sambil SLAMET menarik tangan saksi dengan keras” lalu saksi jawab “wegah” lalu SLAMET bilang “ora popo” kemudian saksi diam saja. setelah itu SLAMET tetap menarik tangan saksi masuk ke dalam rumahnya SLAMET tersebut. saat itu saksi teriak dengan kata – kata “hee, tulungi aku” saat itu orang – orang yang ada disitu akan menolong saksi tetapi tidak diperbolehkan oleh SLAMET, saat itu SLAMET bilang “wes



tokno, antengo neng kono, tak tambah ombenmu” lalu saat itu FERRY bilang kepada SLAMET “ape mbok apakke kui” lalu SLAMET jawab “ora urusanmu” kemudian tangan kanan saksi tetap ditarik oleh SLAMET lalu dibawa ke dalam kamar SLAMET lalu setelah itu SLAMET mendorong badan saksi hingga badan saksi terjatuh diatas kasur lalu SLAMET menutup pintu kamarnya lalu menguncinya. Kemudian setelah itu posisi SLAMET dibelakang saksi lalu tangan kiri SLAMET memegang kedua tangan saksi yang diarahkannya ke belakang badan saksi. setelah itu SLAMET berjalan menuju ke depan badan saksi kemudian tangan kanan SLAMET menaikkan atasan kaos yang saksi kenakan tersebut ke atas. Kemudian kedua tangan saksi yang dipegangi oleh SLAMET saat itu dilepaskan. Kemudian saksi langsung menurunkan kaos saksi yang telah dinaikkan oleh SLAMET tersebut. kemudian setelah itu saksi berdiri dari kasur SLAMET tersebut. Kemudian saksi berusaha membuka pintu kamar SLAMET itu tetapi tidak bisa. Lalu SLAMET menarik pundak kiri saksi dari belakang sambil bilang “ameh opo kowe ?” lalu saksi diam saja. Kemudian SLAMET menarik lagi badan saksi lalu mendorong badan saksi hingga saksi terduduk di kasur, kemudian SLAMET menarik jilbab saksi hingga terlepas lalu rambut saksi ditarik oleh SLAMET saat itu saksi hanya diam saja. selanjutnya SLAMET berusaha menaikkan kaos atasan saksi yang saksi kenakan saat itu lalu saksi menurunkannya lagi, selanjutnya SLAMET berusaha menaikkan lagi atasan saksi tersebut lagi tetapi saksi langsung menurunkan lagi, hal tersebut terjadi berulang – ulang.

- Bahwa saat posisi duduk tersebut kedua tangan saksi dipegangi oleh SLAMET dengan menggunakan tangan kiri lalu diarahkan keatas kepala saksi, lalu kaos saksi dilepas oleh SLAMET, kemudian setelah itu SLAMET melepas sarung yang saya kenakan tersebut kemudian setelah itu badan Saksi di dorong lagi sampai saat itu posisi saksi tiduran diatas kasur, lalu saksi bangun lagi dengan posisi duduk, lalu badan saksi didorong lagi oleh SLAMET hingga badan saksi tiduran diatas kasur kemudian badan saksi ditindih oleh SLAMET lalu SLAMET menurunkan celana leging dan celana dalam saksi bersamaan dengan celana dalam saksi hingga betis, kemudian setelah



itu kedua tangan saksi memukul perut dan dada SLAMET sebanyak 2 (dua) kali, saat itu SLAMET hanya diam saja, kemudian saksi menendang dan mengenai alat kelamin SLAMET tersebut, saat itu SLAMET langsung spontan bilang kepada saksidengan kata – kata “asu” lalu saksi jawab “kowe sing asu”, kemudian SLAMET kembali menindih tubuh saksi lagi lalu mengangkang kedua kaki saksi lalu saksi teriak “aaaakkk” lalu tangan kiri SLAMET membungkakan mulut saksi lalu jari tangan kanan SLAMET dimasukkan ke dalam kemaluan saksi lalu dikeluarkan lagi selanjutnya dimasukkan lagi, dan hal itu dilakukan secara berulang – ulang. Dan saat itu kemaluan saksi berdarah lalu SLAMET bilang “metu geteh nug lho, kuwi metu geteh e “, lalu SLAMET mengelap dengan menggunakan selimut warna putih. setelah itu alat kelamin yang sudah tegang tersebut lalu dimasukkan ke dalam kemaluan saksi tetapi tidak bisa langsung masuk melainkan meleset – meleset kemudian setelah itu setelah itu SLAMET berhasil memasukkan alat kelaminnya lalu SLAMET melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 kali, lalu SLAMET menarik alat kelaminnya dari kemaluan saksi dan saat itu air mani SLAMET dibuang di kasur, lalu dilap dengan menggunakan selimut. Kemudian setelah itu saksi langsung bangun lalu mengenakan baju dan celana saksi lalu saksi bilang, saksi arep balik.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Lahir dari Pencatatan Sipil Kab. Grobogan No.3315-LT-06122014-0016 tanggal 06 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan M. Susilo.SH, menerangkan telah lahir di Semarang Sri Indrayani Yusri pada tanggal 29 Maret 2012 di Kab. Grobogan, anak kesatu perempuan dari ibu Nurhidayah, sehingga usia anak Sri Indrayani Yusri saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun/anak-anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa TERDAKWA yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia berakal, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” artinya perbuatan pidana atau delik yang disadari atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Bahwa berdasarkan Fakta – fakta dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa SLAMET AGUS RIYANTO yang beralamat di Dsn. Cangkring Ds./Kel. Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan, berawal saat saksi anak korban sepulang dari menghadiri pengajian diajak ke tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tongkrongan terdakwa SLAMET AGUS RIYANTO dan teman – temannya, saat itu terdakwa SLAMET AGUS RIYANTO bilang kepada saksi “reneo nduk” lalu saksi tidak menjawab, hanya diam saja. selanjutnya SLAMET AGUS RIYANTO bilang lagi “ra popo reneo” lalu saksi jawab “wegah” lalu terdakwa SLAMET AGUS RIYANTO bilang “ora popo”, kemudian terdakwa SLAMET AGUS RIYANTO mendatangi saksi lalu bilang “ayo melu aku (sambil terdakwa SLAMET menarik tangan saksi dengan keras” lalu saksi jawab “wegah” lalu terdakwa SLAMET bilang “ora popo” kemudian saksi diam saja. setelah itu SLAMET tetap menarik tangan saksi masuk ke dalam rumahnya terdakwa SLAMET tersebut. saat itu saksi teriak dengan kata – kata “hee, tulungi aku” saat itu orang – orang yang ada disitu akan menolong saksi tetapi tidak diperbolehkan oleh terdakwa SLAMET, saat itu SLAMET bilang “wes tokno, antengo neng kono, tak tambah ombenmu” lalu saat itu FERRY bilang kepada SLAMET “ape mbok apakke kui” lalu SLAMET jawab “ora urusanmu” kemudian tangan kanan saksi tetap ditarik oleh SLAMET lalu dibawa ke dalam kamar SLAMET lalu setelah itu SLAMET mendorong badan saksi hingga badan saksi terjatuh diatas kasur lalu SLAMET menutup pintu kamarnya lalu menguncinya. Kemudian setelah itu posisi SLAMET dibelakang saksi lalu tangan kiri SLAMET memegang kedua tangan saksi yang diarahkannya ke belakang badan saksi. setelah itu SLAMET berjalan menuju ke depan badan saksi kemudian tangan kanan SLAMET menaikkan atasan kaos yang saksi kenakan tersebut ke atas. Kemudian kedua tangan saksi yang dipegang oleh SLAMET saat itu dilepaskan. Kemudian saksi langsung menurunkan kaos saksi yang telah dinaikkan oleh SLAMET tersebut. kemudian setelah itu saksi berdiri dari kasur SLAMET tersebut. Kemudian saksi berusaha membuka pintu kamar SLAMET itu tetapi tidak bisa. Lalu SLAMET menarik pundak kiri saksi dari belakang sambil bilang “ameh opo kowe ?” lalu saksi diam saja. Kemudian SLAMET menarik lagi badan saksi lalu mendorong badan saksi hingga saksi terduduk di kasur, kemudian SLAMET menarik jilbab saksi hingga terlepas lalu rambut saksi ditarik oleh SLAMET saat itu saksi hanya diam saja. selanjutnya SLAMET berusaha menaikkan kaos atasan saksi yang saksi kenakan saat itu lalu saksi menurunkannya lagi, selanjutnya SLAMET berusaha menaikkan lagi atasan saksi tersebut lagi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tetapi saksi langsung menurunkan lagi, hal tersebut terjadi berulang – ulang.

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa dapat diwujudkan dalam bentuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan surat-surat serta barang bukti yang saling bersesuaian, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib, saat saksi anak korban sepulang dari menghadiri pengajian diajak ke tempat tongkrongan terdakwa SLAMET AGUS RIYANTO dan teman – temannya, saat itu terdakwa SLAMET AGUS RIYANTO bilang kepada saksi “reneo nduk” lalu saksi tidak menjawab, hanya diam saja. selanjutnya SLAMET AGUS RIYANTO bilang lagi “ra popo reneo” lalu saksi jawab “wegah” lalu terdakwa SLAMET AGUS RIYANTO bilang “ora popo”, kemudian terdakwa SLAMET AGUS RIYANTO mendatangi saksi lalu bilang “ayo melu aku (sambil terdakwa SLAMET menarik tangan saksi dengan keras” lalu saksi jawab “wegah” lalu terdakwa SLAMET bilang “ora popo” kemudian saksi diam saja. setelah itu SLAMET tetap menarik tangan saksi masuk ke dalam rumahnya terdakwa SLAMET tersebut. saat itu saksi teriak dengan kata – kata “hee, tulungi aku” saat itu orang – orang yang ada disitu akan menolong saksi tetapi tidak diperbolehkan oleh terdakwa SLAMET, saat itu SLAMET bilang “wes tokno, antengo neng kono, tak tambahi ombenmu” lalu saat itu FERRY bilang kepada SLAMET “ape mbok apakke kui” lalu SLAMET jawab “ora urusanmu” kemudian tangan kanan saksi tetap ditarik oleh SLAMET lalu dibawa ke dalam kamar SLAMET lalu setelah itu SLAMET mendorong badan saksi hingga badan saksi terjatuh diatas kasur lalu SLAMET menutup pintu kamarnya lalu menguncinya.



Kemudian setelah itu posisi SLAMET dibelakang saksi lalu tangan kiri SLAMET memegang kedua tangan saksi yang diarahkannya ke belakang badan saksi. setelah itu SLAMET berjalan menuju ke depan badan saksi kemudian tangan kanan SLAMET menaikkan atasan kaos yang saksi kenakan tersebut ke atas. Kemudian kedua tangan saksi yang dipegangi oleh SLAMET saat itu dilepaskan. Kemudian saksi langsung menurunkan kaos saksi yang telah dinaikkan oleh SLAMET tersebut. kemudian setelah itu saksi berdiri dari kasur SLAMET tersebut. Kemudian saksi berusaha membuka pintu kamar SLAMET itu tetapi tidak bisa. Lalu SLAMET menarik pundak kiri saksi dari belakang sambil bilang “ameh opo kowe ?” lalu saksi diam saja. Kemudian SLAMET menarik lagi badan saksi lalu mendorong badan saksi hingga saksi terduduk di kasur, kemudian SLAMET menarik jilbab saksi hingga terlepas lalu rambut saksi ditarik oleh SLAMET saat itu saksi hanya diam saja. selanjutnya SLAMET berusaha menaikkan kaos atasan saksi yang saksi kenakan saat itu lalu saksi menurunkannya lagi, selanjutnya SLAMET berusaha menaikkan lagi atasan saksi tersebut lagi tetapi saksi langsung menurunkan lagi, hal tersebut terjadi berulang – ulang.

Menimbang, bahwa saat posisi duduk tersebut kedua tangan saksi dipegangi oleh SLAMET dengan menggunakan tangan kiri lalu diarahkan keatas kepala saksi, lalu kaos saksi dilepas oleh SLAMET, kemudian setelah itu SLAMET melepas sarung yang saksi kenakan tersebut kemudian setelah itu badan Saksi di dorong lagi sampai saat itu posisi saksi tiduran diatas kasur, lalu saksi bangun lagi dengan posisi duduk, lalu badan saksi didorong lagi oleh SLAMET hingga badan saksi tiduran diatas kasur kemudian badan saksi ditindih oleh SLAMET lalu SLAMET menurunkan celana leging dan celana dalam saksi bersamaan dengan celana dalam saksi hingga betis, kemudian setelah itu kedua tangan saksi memukul perut dan dada SLAMET sebanyak 2 (dua) kali, saat itu SLAMET hanya diam saja, kemudian saksi menendang dan mengenai alat kelamin SLAMET tersebut, saat itu SLAMET langsung spontan bilang kepada saksi dengan kata – kata “asu” lalu saksi jawab “kowe sing asu”, kemudian SLAMET kembali menindih tubuh saksi lagi lalu mengangkang kedua kaki saksi lalu saksi teriak “aaaakkk” lalu tangan kiri SLAMET membungkakan mulut saksi lalu jari tangan kanan SLAMET dimasukkan ke



dalam kemaluan saksi lalu dikeluarkan lagi selanjutnya dimasukkan lagi, dan hal itu dilakukan secara berulang – ulang, saat posisi duduk tersebut kedua tangan saksi dipegangi oleh SLAMET dengan menggunakan tangan kiri lalu diarahkan keatas kepala saksi, lalu kaos saksi dilepas oleh SLAMET, kemudian setelah itu SLAMET melepas sarung yang saya kenakan tersebut kemudian setelah itu badan Saksi di dorong lagi sampai saat itu posisi saksi tiduran diatas kasur, lalu saksi bangun lagi dengan posisi duduk, lalu badan saksi didorong lagi oleh SLAMET hingga badan saksi tiduran diatas kasur kemudian badan saksi ditindih oleh SLAMET lalu SLAMET menurunkan celana leging dan celana dalam saksi bersamaan dengan celana dalam saksi hingga betis, kemudian setelah itu kedua tangan saksi memukul perut dan dada SLAMET sebanyak 2 (dua) kali, saat itu SLAMET hanya diam saja, kemudian saksi menendang dan mengenai alat kelamin SLAMET tersebut, saat itu SLAMET langsung spontan bilang kepada saksi dengan kata – kata “asu” lalu saksi jawab “kowe sing asu”, kemudian SLAMET kembali menindih tubuh saksi lagi lalu mengangkangkan kedua kaki saksi lalu saksi teriak “aaaakkk” lalu tangan kiri SLAMET membungkkan mulut saksi lalu jari tangan kanan SLAMET dimasukkan ke dalam kemaluan saksi lalu dikeluarkan lagi selanjutnya dimasukkan lagi, dan hal itu dilakukan secara berulang – ulang. Dan saat itu kemaluan saksi berdarah lalu SLAMET bilang “metu geteh nug lho, kuwi metu geteh e “, lalu SLAMET mengelap dengan menggunakan selimut warna putih. setelah itu alat kelamin yang sudah tegang tersebut lalu dimasukkan ke dalam kemaluan saksi tetapi tidak bisa langsung masuk melainkan meleset – meleset kemudian setelah itu setelah itu SLAMET berhasil memasukkan alat kelaminnya lalu SLAMET melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 5 kali, lalu SLAMET menarik alat kelaminnya dari kemaluan saksi dan saat itu air mani SLAMET dibuang di kasur, lalu dilap dengan menggunakan selimut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Dr.R Soedjati Soemodjardjo Kab. Grobogan No.32.a/VER.KS/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Rizky Aditya Bachrudin, Sp.Og.Mkes, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak an. Sri Indriyani Yusri, pemeriksaan fisik:



a. Pemeriksaan Fisik :

1. Status Internis dalam batas normal;
2. Inspeksi dan Rectal Touche :
  - Tonus Spincer ani cukup;
  - Mukosa Rectum licin;
  - Vulva major dan minor tidak tampak kelainan dan tak tampak jelas;
  - Selaput dara tidak utuh, tampak robekan pada arah jam lima sampai depan pangkal dan arah jarum jam tujuh tidak sampai pangkal.

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh, tampak robekan pada arah jam lima dan arah jarum jam tujuh disebabkan oleh penetrasi benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Lahir dari Pencatatan Sipil Kab. Grobogan No.3315-LT-06122014-0016 tanggal 06 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan M. Susilo.SH, menerangkan telah lahir di Semarang Sri Indrayani Yusri pada tanggal 29 Maret 2012 di Kab. Grobogan, anak kesatu perempuan dari ibu Nurhidayah, sehingga usia anak Sri Indrayani Yusri saat ini masih berumur 12 (dua belas) tahun/anak-anak

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong atasan kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam bermotif;
- 1 (satu) potong mini set warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong atasan kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) potong sarung warna coklat putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mrngakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potong atasan kaos lengan panjang warna hitam;
    - 1 (satu) potong sarung warna hitam bermotif;
    - 1 (satu) potong mini set warna hitam;
    - 1 (satu) potong BH warna coklat;
    - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
    - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
    - 1 (satu) potong atasan kaos lengan panjang warna hitam;
    - 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu;
    - 1 (satu) potong sarung warna coklat putih;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Novarini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Erwino M.Amahorseja, S.H.

Tertanda

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Budi Novarini, S.H,